



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa sesuai Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Nomor : 075/15/KB/B.Pem/VIII/2011 dan 910/1178/DPRD
075/16/KB/B.Pem/VIII/2011
910/1179/DPRD
- pada tanggal 9 Oktober 2011;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.2.861.111.410.781,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp.3.267.993.925.145,91</u>
Defisit	Rp.(406.882.514.364,91)
c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan	Rp.456.882.514.364,91
2. Pengeluaran	<u>Rp. 50.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 406.882.514.364,91
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.1.777.088.403.175,00 (Satu triliyun tujuh ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan puluh delapan juta empat ratus tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.852.217.764.758,00 (Delapan ratus lima puluh dua milyar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah); dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp.231.805.242.848,00 (Dua ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus lima juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pajak Daerah sejumlah Rp.1.595.931.327.150,00 (Satu triliyun lima ratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.34.144.911.470,00 (Tiga puluh empat milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp.73.250.204.555,00 (Tujuh puluh tiga milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah); dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp.73.761.960.000,00 (Tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.124.112.774.758,00 (Seratus dua puluh empat milyar seratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.694.079.080.000,00 (Enam ratus sembilan puluh empat milyar tujuh puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah); dan
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.34.025.910.000,00 (Tiga puluh empat milyar dua puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah sejumlah Rp.4.069.065.700,00 (Empat milyar enam puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp.139.251.878.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp.88.484.299.148,00 (Delapan puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.1.981.180.145.337,91 (Satu triliyun sembilan ratus delapan puluh satu milyar seratus delapan puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh satu sen); dan
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.1.286.813.779.808,00 (Satu triliyun dua ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah).
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.778.411.883.934,40 (Tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh sen);
 - b. Belanja Subsidi sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah);
 - c. Belanja Hibah sejumlah Rp.280.770.542.879,00 (Dua ratus delapan puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.115.813.000.000,00 (Seratus lima belas milyar delapan ratus tiga belas juta rupiah);
 - e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp.680.261.434.545,00 (Enam ratus delapan puluh milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
 - f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp.101.599.649.000,00 (Seratus satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - g. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.20.323.634.979,51 (Dua puluh milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh satu sen).
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.39.973.659.150,00 (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.761.775.886.202,00 (Tujuh ratus enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua rupiah); dan

- c. Belanja Modal sejumlah Rp.485.064.234.456,00 (Empat ratus delapan puluh lima milyar enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
 - a. Penerimaan sejumlah Rp.456.882.514.364,91 (Empat ratus lima puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah sembilan puluh satu sen); dan
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah).
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 372.409.786.364,91 (Tiga ratus tujuh puluh dua milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah sembilan puluh satu sen);
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.84.472.728.000,00 (Delapan puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp.0,00 (Nol rupiah);
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00 (Nol rupiah);
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.0,00 (Nol rupiah); dan
 - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,00 (Nol rupiah).
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. **Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00 (Nol rupiah);**
 - b. Penyertaan Modal (*Investasi*) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah);
 - c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.0,00 (Nol rupiah);
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00 (Nol rupiah); dan
 - e. Penguatan Modal Pemerintah Daerah sejumlah Rp.0,00 (Nol rupiah).

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai:
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c) berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/dan mendesak.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu suatu kegiatan dan atau/belanja harus dilaksanakan akan tetapi tidak tersedia anggarannya.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal
GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR.....